

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan aspek hukum dan hak asasi manusia, yang selanjutnya disebut HAM. Pengertian HAM sendiri adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi HAM, hal ini tentunya merujuk kepada UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) yang dicanangkan oleh PBB pada tahun 1948 konsep HAM pada umumnya sudah tercantum dalam masing-masing negara. Di Indonesia HAM sendiri diatur dalam BAB XA Pasal 28 huruf A sampai J UUD NRI tahun 1945 dan HAM juga diatur dalam perundang-undangan lain baik khusus maupun umum.

Dewasa ini wujud pelanggaran HAM banyak berbentuk kekerasan. Kekerasan dalam KUHP diatur dalam Pasal 338-350 tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain, Pasal 351-358 tentang kejahatan penganiayaan, Pasal 285 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 359-367 tentang

¹Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.2.

kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan.² Menurut Abdul Munir Mulkan seorang ahli sosiolog mengatakan:

“Kekerasan (violence) adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut”

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, selanjutnya disebut UU KDRT Pasal 1 (2) menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hanya mengatur kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual bukan memberikan definisi kekerasan seksual dalam lingkup luas dan hanya melindungi dalam lingkup anak.

Dalam Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan ketuhanan (*Theocentrics*) atau menempatkan Allah SWT melalui Syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang tatanan kehidupan manusia baik sebagai individu, bermasyarakat maupun bernegara.⁴ Ketentuan-ketentuan HAM dalam Islam selalu didasarkan pada *Al-Quran* dan *Al-*

²Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

³Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁴Dede Rosyada, dkk, 2003, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Civil Society*, Jakarta: Prenada Media, hal.218-219.

Hadist yang merupakan pedoman umat Islam yang bersifat normatif. Selain itu, ketentuan-ketentuan HAM dalam islam juga didasarkan pada sejarah kehidupan umat islam periode awal yang kemudian terwujud dalam konsep *Ijtihad*.⁵ Dari sudut pandang islam, HAM terangkum dalam *Maqashid Syariah*, konsep ini berisi lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu din* (penghormatan kebebasan beragama), *hifdzul mal* (penghormatan harta benda), *hifdzun nafs wal 'irdl* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzul 'aql* (penghormatan kebebasan berfikir), dan *hifdzun nasl* (keharusan menjaga keturunan).⁶ Contoh ayat yang membahas HAM yakni dalam hak hidup, keselamatan diri, memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan harta benda terdapat dalam *Q.S Al-Maidah : 32*

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”

Kekerasan dalam Islam tidak dibenarkan apalagi terhadap perempuan. Karena perempuan sangat dimuliakan di dalam Islam. Allah

AWT berfirman dalam *Q.S Al-Ahzab : 59*

⁵Masykuri Abdilah, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1996-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab, Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, hal.98-99.

⁶Yudian Wahyudi, 2007, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta : Nawesea Press, hal.25.

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Rasulullah SAW juga sering mengingatkan dengan sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Diantara sabdanya:

اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: *“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR Muslim: 3729).⁷*

Di Indonesia banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terutama dalam kasus kekerasan seksual. Menurut data Komisi Nasional Perempuan, Indonesia mencatat lebih dari 6000 kasus kekerasan seksual. Sebagian di antaranya terjadi dirumah tangga dan sisanya di komunitas-komunitas sosial. Di Provinsi Aceh tahun 2015 tercatat ada 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 tercatat ada 116 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, di Provinsi Jawa Barat dalam setiap bulannya 17 perempuan mengalami pelecehan seksual, di DKI Jakarta menurut kepolisian sepanjang tahun 2014 tercatat ada 63 kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan pelecehan seksual hampir mencapai angka 300 kasus, dan di Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2014 tercatat ada 111 kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual.⁸ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menduduki

⁷Abu Khalid Resa Gunarsa, 2012, *Islam Menjaga dan Memuliakan Wanita*, Muslim.Or.Id, hal.12.

⁸FaktualNews.co, Kamis, 28 Januari 2018 15:36 WIB, *Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual*, dalam <https://faktualnews.co/2018/01/25/inilah-provinsi-paling-rawan-pelecehan-seksual/59935/>, diunduh Jumat 1 Maret 2019 pukul 11.14 WIB

angka yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan dalam kasus kekerasan seksual.

Salah satu kekerasan yang sangat krusial di Indonesia ialah kekerasan seksual terutama terhadap perempuan, karena masyarakat masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak kaum laki-laki.⁹ Sebelumnya kekerasan seksual berada dicakupkan pengaturan kekerasan secara umum dalam KUHP. Namun, kemudian kekerasan seksual diatur secara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirasa belum sesuai dengan hukum positif Indonesia juga perspektif hukum Islam. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mengangkat judul **“TINJAUAN KRITIS TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam ruang lingkup dan objek dalam suatu penelitian harus dibatasi, hal ini sangat penting dilakukan sehingga kajian dapat dilakukan secara terarah, fokus pada sasaran yang direncanakan, serta menghindari perluasan masalah sehingga mudah dicerna dan dimengerti oleh pembaca. Maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti

⁹Zahira Utami, dkk, “Mengatasi dan Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif,” *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol.5, No.1, (Juni, 2018), hal.49.

yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilihat dari perspektif Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dengan hukum pidana positif yang berlaku Indonesia?
- b. Bagaimanakah kesesuaian konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan dan manfaat hasil penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam suatu aktivitas tertentu, sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis dalam memperoleh gelar srata 1 (sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman baik teori maupun praktik di bidang ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari terutama dalam lingkup hukum pidana

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui kesesuaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui kesesuaian konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Islam.

3. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya kaitannya dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

D. Kerangka Pemikiran

Penulisan ini dibuat dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.¹⁰ Salah satu bentuk perlindungan terhadap setiap orang adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Hal ini sudah ditekankan dalam UUD NRI tahun 1945 dalam Pasal 28 mengenai Hak Asasi Manusia, korban kekerasan mayoritas perempuan terutama dalam kekerasan seksual. Dalam KUHP kekerasan seksual hanya diatur secara terbatas yang mengakibatkan banyaknya kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses hukum secara maksimal.¹¹ Keterbatasan payung hukum yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini memprihatinkan, karena konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memadai.

¹⁰Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, hal. 59.

¹¹Asfinawati, dkk, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, Komnas Perempuan, hal.2.

Dalam KUHP kekerasan seksual tidak diatur secara jelas dan lingkungannya sangat terbatas, karena hanya mengatur pemerkosaan dan pencabulan diatur dalam BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam UU KDRT mengatur kekerasan seksual hanya menjelaskan dalam lingkup rumah tangga saja. Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak hanya mengatur kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual. Kekosongan hukum ini yang melatar belakangi lahirnya RUU ini perlu diteliti secara kritis baik dari aspek hukum pidana positif maupun hukum Islam, karena menyangkut hal-hal yang sensitif. Dibuatlah Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual guna untuk menanggulangi tingkat kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau juga disebut hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan

¹²Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹³ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dimana merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu dengan cara membandingkan suatu aturan hukum dengan aturan lain, dalam hal ini membandingkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan hukum pidana positif Indonesia dan hukum islam.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif normatif.¹⁵ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan gambaran dengan berdasarkan hasil analisis kesesuaian RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap hukum islam dan hukum pidana positif Indonesia.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil

¹³Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 37.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 132.

¹⁵Bani Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. hal. 57.

penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁶ Adapun data yang diperlukan berdasarkan kekuatan yang mengikatnya oleh peneliti dibagi sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Berupa buku, literatur-literatur, makalah, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

¹⁶*Ibid*, hal.32.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal.141.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Bahan pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai sumber data sekunder diperoleh dengan metode studi pustaka. Penulis mencaridan mengumpulkan data dari perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi. Di samping itu penulis juga mengkases jaringan internet untuk mencari sumber data sekunder atau bahan kepustakaan yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bagian yang susunannya sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka dalam penulisan ini akan memberikan kajian-kajian mengenai teori-teori tindakan kekerasan seksual ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum acara pidana, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,

undang-undang perlindungan anak dan pandangan Al-Quran dan Al-Hadist terhadap kedudukan perempuan dan kekerasan seksual.

BAB III adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan didalamnya menguraikan pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah tentang peninjauan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap hukum pidana positif Indonesia serta dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran apa yang telah diteliti oleh penulis sehingga dapat memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami apa yang telah dituliskan penulis.